



BUPATI SIAK

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 24 TAHUN 2008

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SIAK

BUPATI SIAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 25 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu di bentuk Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut diatas, di pandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Siak tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4274);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2008 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIAK TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SIAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Bupati adalah Bupati Siak.

3. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini, dibentuk Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak, sebagaimana tersebut pada ayat 1 diatas adalah :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Siak, berkedudukan di Siak Sri Indrapura dengan wilayah kerja Kecamatan Siak;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Mempura, berkedudukan di Benteng Hilir dengan wilayah kerja Kecamatan Mempura;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Sungai Apit, berkedudukan di Sungai Apit dengan wilayah kerja Kecamatan Sungai Apit ;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Minas, berkedudukan di Minas dengan wilayah kerja Kecamatan Minas;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Tualang, berkedudukan di Perawang dengan wilayah kerja Kecamatan Tualang;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Sungai Mandau, berkedudukan di Muara Kelantan dengan wilayah kerja Kecamatan Sungai Mandau;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Kerinci Kanan, berkedudukan di Kerinci Kanan dengan wilayah kerja Kecamatan Kerinci Kanan;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Lubuk Dalam, berkedudukan di Lubuk Dalam dengan wilayah kerja Kecamatan Lubuk Dalam;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Bunga Raya, berkedudukan di Bunga Raya dengan wilayah kerja Kecamatan Bunga Raya;
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Saba' Auh, berkedudukan di Bandar Sungai dengan wilayah kerja Kecamatan Saba' Auh;
 - k. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Dayun berkedudukan di Dayun dengan wilayah kerja Kecamatan Dayun;

- l. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Koto Gasip, berkedudukan di Pangkalan Pisang dengan wilayah kerja Kecamatan Koto Gasip;
- m. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Kandis, berkedudukan di Kandis dengan wilayah kerja Kecamatan Kandis;
- n. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Pusako, berkedudukan di Dusun Pusaka dengan wilayah kerja Kecamatan Pusako.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum adalah merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum di Kecamatan yang melaksanakan urusan-urusan yang telah menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas penyelenggaraan dibidang Pekerjaan Umum di Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum, mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan sebagian bidang teknis yang berhubungan dengan Pekerjaan Umum sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak;
- b. Pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan dan prasarana Bidang Pekerjaan Umum, terutama dengan Camat yang berada di wilayahnya;
- d. Membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk menyelenggarakan pengawasan, monitoring dan pelaporan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan Dinas Pekerjaan Umum di wilayah Kecamatan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1). Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - b. Kasubbag Tata Usaha;
 - c. Petugas Operasional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum, dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum, wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan pegawai dalam lingkup unit kerjanya.

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) , dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) bertugas menyelenggarakan administrasi umum, perlengkapan, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 9

Petugas Operasional dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya ditetapkan oleh Kepala UPTD.

BAB IV ESELON

Pasal 10

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum, merupakan jabatan Struktural eselon IV/a;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural eselon IV/b.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan Tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum, Kasubbag Tata Usaha, Petugas Operasional wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya.

BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 12

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Kasubbag Tata Usaha UPTD, pada Dinas Pekerjaan Umum diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan untuk Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum di bebaskan pada anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum di atur dalam peraturan ini akan di atur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 12 Desember 2008

BUPATI SIAK, 

H. ARWIN. AS, SH 

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 13 Desember 2008

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK 

Drs. H. ADLI MALIK

Pembina Utama Muda NIP. 420003914

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2008 NOMOR 24

Pasal 16

Peraturan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 12 Desember 2008**

BUPATI SIAK,



H. ARWIN. AS, SH

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 13 Desember 2008**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. ADLI MALIK

Pembina Utama Muda NIP. 420003914

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2008 NOMOR 24**

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 24 Tahun 2008
Tanggal : 12 Desember 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
DINAS PEKERJAAN UMUM (PU)
KABUPATEN SIAK



BUPATI SIAK,

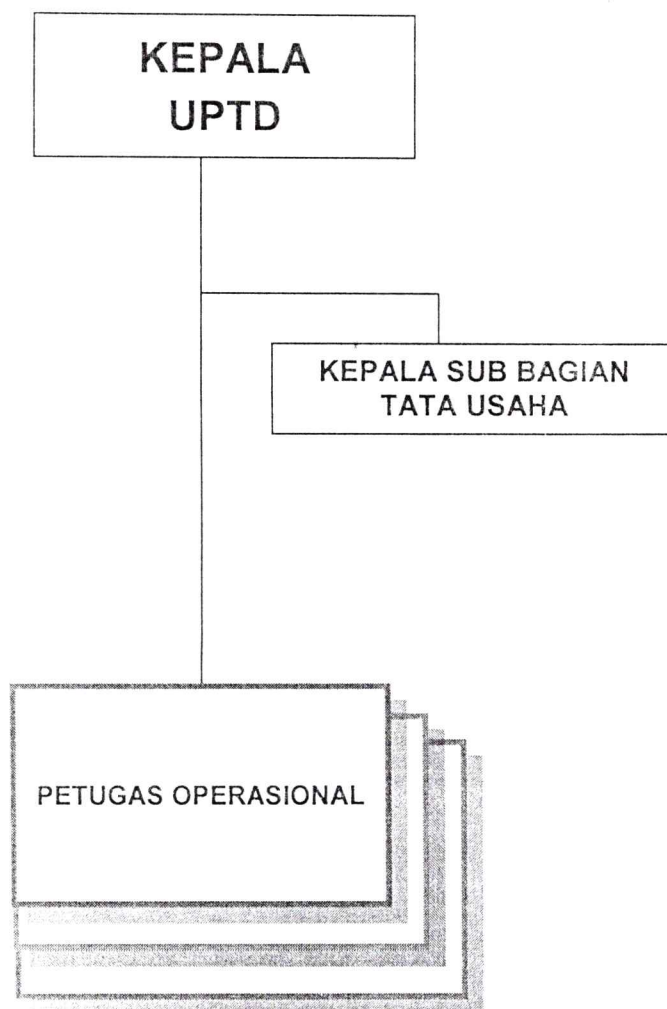
H. ARWIN. AS, SH

Lampiran : Peraturan Bupati Siak

Nomor : 24 Tahun 2008

Tanggal : 12 Desember 2008

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
DINAS PEKERJAAN UMUM (PU)
KABUPATEN SIAK**



BUPATI SIAK,

H. ARWIN. AS, SH